



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syariah Desa Ameria Bahagia 23891 065021996

dukcapil.simeuluekab.go.id

Pemerintah Kab. Simeulue / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Biodata Warga Negara Indonesia (WNI)

No. SK : 470/247.1/2021

Persyaratan

1. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga, rukun warga atau yang disebut dengan nama lain
2. Formulir F1.01
3. Surat Pengantar dari desa (tidak diperlukan untuk bayi baru lahir)
4. Dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
5. bukti pendidikan terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI Mengisi F1.01 dan menyerahkan berkas persyaratan yang sudah dilengkapi kepada petugas pelayanan (FO)
2. Petugas Operator melakukan entry data kedalam aplikasi dan mangajukan Pencatatan Biodata Penduduk selanjutnya dilakuna verikasi dan validasi oleh pejabat pengawas dan pejabat administrator
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue melakukan sertifikasi elektronik
4. Operator mencetak Biodata Penduduk WNI selanjutnya diserahkan kepada masyarakat

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit jika berkas telah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syariah Desa Ameria Bahagia 23891 065021996

dukcapil.simeuluekab.go.id

Pemerintah Kab. Simeulue / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl.Syariah Desa Ameria Bahagia Sinabang
- 2.Telepon (0650) 21996
3. Kotak Saran